

ABSTRAK

Ach. Mu'afa 2022, *Praktik Hutang Piutang Kas Masjid Sabilul Huda di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Perspektif Riba Al-Qardh*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: AH. Kusairi, M.HI.

Kata Kunci: Hutang Piutang, Kas Masjid, *Riba Al-Qardh*

Secara istilah *al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Hutang piutang merupakan orang yang menyerahkan hartanya atau meminjamkan suatu barang kepada orang lain untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Namun mereka melakukan hutang piutang dengan adanya penambahan pada saat pengembalian.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji: *Pertama*, bagaimana pelaksanaan Praktik Hutang Piutang Kas Masjid Sabilul Huda di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. *Kedua*, bagaimana perspektif *riba al-Qardh* terhadap pelaksanaan Praktik Hutang Piutang Kas Masjid Sabilul Huda di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris Kualitatif dan pendekatan Studi kasus, dengan jenis penelitian lapangan atau yang dikenal dengan *Field Research*, pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu, observasi (pengamatan), wawancara (*interview*), dan dokumentasi, kemudian diolah dengan cara menganalisis data sehingga menjadi data yang lengkap. Penelitian ini berfokus di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa: *Pertama*, peminjam mendatangi bendahara masjid Sabilul Huda untuk mengajukan pinjaman, setelah mendapatkan pinjaman uang, kedua belah pihak antara kreditur dan debitur melakukan ijab qabul secara lisan dan tulisan. Dalam hal ini kedua belah pihak telah mengetahui ketika pengembalian harus ada tambahan yang diistilahkan sebagai sedekah sesuai kesepakatan umum yang telah terjadi turun-temurun. *Kedua*, berdasarkan teori *riba al-qardh* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang, teori ini sejalan dengan praktek yang dilakukan oleh anggota atau masyarakat di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dimana mereka melakukan hutang piutang kepada pengurus masjid dengan syarat pengembaliannya diletakkan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka : *Pertama*, bagi masyarakat Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, khususnya pihak yang melakukan transaksi hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diatur dan disyariatkan dalam islam; *Kedua*, bagi pengelola masjid hendaknya dapat mencari pemasukan kas masjid dari kegiatan muamalah lain yang halal seperti mendirikan usaha yang labanya bisa menambah kas masjid.